

**KAFI'AH SEFIKRAH DALAM PERNIKAHAN KADER PARTAI KeadILAN
SEJAHTERA (PKS) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi di Dewan Pengurus Daerah PKS Bandar Lampung)

Proposal Skripsi


Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Niken Purnama Sari

NPM :1621010166

Program studi :Hukum Keluarga Islam



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

***KAFI'AH SEFIKRAH* DALAM PERNIKAHAN KADER PARTAI
KEADILAN SEJAHTERA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di DPD PKS Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**Niken Purnama Sari
NPM. 1621010166**

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. Khairuddin Tahmid M.H.

Pembimbing II : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H /2021 M**

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul digunakan untuk memperoleh pengertian yang tepat dan benar dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul. Sebelum penulis memasuki tahap pembahasan, terlebih dahulu penulis akan memaparkan maksud penulisan judul ini untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah yang dipakai. Adapun istilah yang perlu dijelaskan oleh penulis yang berjudul “***Kafa’ah Sefikrah Dalam Pernikahan Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Perspektif Hukum Islam Studi di DPD PKS Bandar Lampung***” sebagai berikut:

1. ***Kafa’ah*** diartikan sebagai kondisi keseimbangan antara calon suami dan istri baik dari segi kedudukan, agama, keturunan, dan sebagainya.¹
2. ***Sefikrah*** adalah pemikiran. *Sefikrah* yang dimaksud disini yaitu pernikahan sepemahaman, sepemikiran dan lainnya.
3. **Kader** adalah orang atau kumpulan orang yang dibina oleh suatu lembaga kepengurusan dalam sebuah organisasi, baik sipil maupun militer, yang berfungsi sebagai pemihak atau membantu tugas dan fungsi pokok organisasi tersebut. Yang dimaksud kader disini adalah orang-orang yang rutin mengikuti pengajian dan aktif dalam kegiatan-kegiatan Partai Keadilan Sejahtera.

¹Jamal al-Din Muhammad ibn Mukkaram al-Ansari al-Manzur, Lisan al-Arabi (Mesir: Dar al-Misriy, t.t) h. 134. Dikutip Khoiruddin Nasution, *Hukum perkawian vol.1* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2013), h. 225

4. **Partai Keadilan Sejahtera (PKS)** adalah partai keadilan sejahtera, merupakan sebuah partai politik berbasis Islam yang memiliki perwakilan di parlemen Indonesia.²
5. **Perspektif** adalah sudut pandang atau pandangan.³
6. **Hukum Islam** adalah seperangkat berdasarkan wahyu Allah SWT. dan sunnah Rasulullah SAW. tentang tingkah laku manusia yang beragama Islam. Pada penelitian ini penulis berpedoman terhadap pengertian hukum Islam yang mengatur tentang pernikahan.

Dari arti dan istilah diatas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul tersebut adalah untuk mengetahui *kafa'ah sefikrah* dalam pernikahan Kader Partai Keadilan Sejahtera Studi di DPD PKS Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul skripsi ini adalah:

1. Alasan Objektif, *kafa'ah* merupakan hal yang penting dalam pernikahan. *Kafa'ah* sendiri adalah kesetaraan antara calon suami dan calon istri dalam melangsungkan pernikahan. Disini PKS menerapkan *kafa'ah sefikrah* dalam pernikahan terhadap para kadernya.
2. Alasan Subjektif, Tersedianya literatur yang menunjang untuk menyelesaikan skripsi ini dan permasalahan atau pembahasan ini dapat

²Titin yuniartin, "*identitas politik partai keadilan sejahtera*" (online), tersedia di <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id>.

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia pustaka utama), h. 1062

mengembangkan disiplin ilmu di Fakultas Syari'ah Dan Hukum khususnya Jurusan Hukum Keluarga Islam mengenai *Kafa'ah* dalam pernikahan.

C. Latar Belakang

Islam sebagai agama mempunyai aturan-aturan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, salah satunya mengenai munakahat atau pernikahan. Pernikahan merupakan langkah awal dari sebuah pembentukan rumah tangga maka dari itu membutuhkan pasangan yang serasi dan keterampilan antara keduanya, sehingga jika keduanya tidak setara dikhawatirkan akan terjadi kesulitan dalam mewujudkan hubungan yang harmonis yang akhirnya bisa berujung perceraian.

Salah satu aturan mengenai munakahat ialah sebelum melakukan pernikahan biasanya ada serangkaian proses pengenalan atau *ta'aruf*. *Ta'aruf* sendiri memiliki berbagai macam cara diantaranya mencari sendiri, dijodohkan oleh keluarga, dan melalui perantara pihak ketiga.

Standar untuk mencapai kecocokan dan kemantapan yaitu persamaan paham, pemikiran atau tujuan yang sama, dan watak atau hobi yang sama.

Dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 26:

أَلْحَيْثُتُ لِلْخَيْثِينَ وَالْخَيْثُونَ لِلْخَيْثِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ
لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezki yang mulia (surga)”.⁴

Pada ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah orang yang paling baik Maka Pastilah wanita yang baik pula yang menjadi istri beliau. Untuk itu dalam hadist wanita dinikahi karena empat perkara, sebagaimana dari Abu Hurairah R.A dari Nabi SAW., beliau bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهِلِهَا
وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَاهِلِهَا وَلِدِينِهَا، فَأَظْفَرُ
بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: Karena hartanya, karena kemuliaan nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka raihlah perempuan yang (komitmen) beragama, (karena jika tidak), niscaya tanganmu berdebu”.⁵

Dalam konsep ilmu fiqih, keempat anjuran pokok dalam pemilihan pasangan pernikahan diatas termasuk dalam *kafa'ah* pernikahan. Dalam hal memilih pasangan Islam menganjurkan dengan istilah *Kafa'ah* atau *kufu*, menurut bahasa artinya setaraf, seimbang, atau keserasia atau kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. Yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau *kufu* dalam pernikahan menurut istilah hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002), h.352

⁵ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2018), h.

merasa berat untuk melangsungkan pernikahan, atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.⁶ Oleh karena itu, Rasulullah SAW. Memberikan alternatif pilihan bagi seseorang dalam pernikahan. Agama merupakan pilihan yang mendominasi diantara pilihan lainnya seperti nasab, harta, kecantikan atau ketampanan.

Pada praktiknya, dalam sebuah komunitas tertentu *kafa'ah* sering kali diidentikkan dengan penggolongan suatu komunitas eksklusif. Dalam pra-riset peneliti mengetahui bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan perhatian pada para kadernya dalam memilih pasangan. Pernikahan para kader ini memiliki kecenderungan menikah dengan yang *sefikrah* dan mengenai hal ini maka rata-rata kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menikah dengan sesama kadernya. Ikhwan dan akhwat yang menikah sesama kader merata dilakukan oleh semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atau tidak, karena diinternal kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terdapat jenjang keanggotaan seperti kader pendukung, kader penggerak, dan kader pelopor. Dalam proses mencari pasangan bagi kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPD PKS Bandar Lampung, peran Pembina (*murabbi/ah*) merekomendasikan atau ikut campur seperti halnya orang tua dari kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hal ini menjadi pertimbangan penulis dalam meneliti mengenai adanya pembatasan *kafa'ah sefikrah* dalam pernikahan yang dilakukan hanya antar sesama kader PKS.

⁶ *Ibid* h. 96.

Berangkat dari ketidaktahuan peneliti, mengenai menikah sesama kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) maka peneliti tertarik untuk lebih utama dalam membahas mengenai *kafa'ah sefikrah* dalam judul skripsi “***Kafa'ah sefikrah Dalam Pernikahan Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Perspektif Hukum Islam (Studi Di Dewan Perwakilan Daerah PKS Bandar Lampung).***”

D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis fokus pada *Kafa'ah sefikrah* dalam Pernikahan yang dilakukan Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Perspektif Hukum Islam Studi di Dewan Perwakilan Daerah PKS Bandar Lampung.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *kafa'ah sefikrah* dalam pernikahan kader Partai Keadilan Sejahtera di DPD PKS Bandar Lampung?
2. Apa motivasi terjadinya pernikahan *kafa'ah sefikrah* pada kader partai keadilan sejahtera?
3. Bagaimana *kafa'ah sefikrah* dalam pernikahan kader Partai Keadilan Sejahtera perspektif hukum Islam?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui *kafa'ah sefikrah* dalam pernikahan kader partai keadilan sejahtera di DPD PKS Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui alasan atau motivasi kader Partai Keadilan Sejahtera dalam menerapkan *kafa'ah sefikrah* dalam pernikahan.

3. Untuk mengetahui *kafa'ah sefikrah* dalam pernikahan kader Partai Keadilan Sejahtera perspektif hukum Islam.

G. Signifikasi Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang *kafa'ah sefikrah* dalam pernikahan pada pemuda dalam *kafa'ah* dalam pernikahan.
2. Kegunaan secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai kontribusi kajian keilmuan bagi akademik khususnya bagi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Dari hasil penelitian dapat dijadikan referensi untuk mengetahui persoalan-persoalan yang berkaitan dengan *kafa'ah* dalam pernikahan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan tertuju langsung ditempat penelitian. Selain itu dalam hal ini peneliti mengamati mengenai *kafa'ah sefikrah* dalam

pernikahan yang dilakukan oleh kader Partai Keadilan Sejahtera pada lingkup DPD PKS Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode penelitian deskriptif yaitu meneliti tidak dengan masalah itu sendiri tetapi juga variabel-variabel lain yang berhubungan dengan masalah tersebut, bertujuan untuk menjabarkan atau menguraikan situasi tertentu. Dalam penelitian ini akan digambarkan *Kafa'ah sefikrah* dalam Pernikahan kader Partai Keadilan Sejahtera Perspektif Hukum Islam di DPD PKS Bandar Lampung.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁷ Adapun sumber data di bagi menjadi data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik individu atau perorangan, seperti halnya hasil wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dari sumbernya yaitu kader Partai Keadilan Sejahtera di DPD Bandar Lampung.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari buku-buku dipergustakaan juga buku-buku lainnya atau pihak lain. Penulis menggunakan data ini sebagai data untuk melengkapi penelitian.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk mempelajari kemudian ditarik kesimpulan.⁸ Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi yaitu kader Partai Keadilan Sejahtera daerah Bandar Lampung yang berjumlah 956 kader terdiri dari kader pendukung, kader penggerak, dan kader pelopor.⁹

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Bila populasi besar dan penulis tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi karena adanya keterbatasan dana, tenaga, dan waktu maka penulis menggunakan sampel *purposive sampling*. *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan dan disesuaikan dengan kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan tertentu.

⁸ S.Nasution, *metode research*, (Jakarta:bumi aksara, 2011), h.86.

⁹ Dama yanti, via chat whatsapp, Bandar Lampung, 27 september 2020.

Sampel diterapkan berdasarkan tujuan penelitian dan dipilih dari beberapa kader PKS Bandar Lampung. Adapun kriteria penarikan sampel yaitu para kader PKS yang telah menikah sesama kader PKS. Berdasarkan kriteria tersebut, maka jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 9 informan atau narasumber yang terdiri dari 2 kader pendukung, 2 kader penggerak, dan 2 kader pelopor yang dipilih dari beberapa kader PKS yang menikah sesama kader dan 3 kader yang sudah menikah yang usia pernikahannya di atas 10 tahun yang menjadikan *kafa'ah sefikrah* menjadi kriteria dalam pernikahannya.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁰ Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang langsung ketempat narasumber dan ada juga melalui daring atau online.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai

¹⁰ Cholid narbuko dan abu achmadi, *metode penelitian* (Jakarta: bumi aksara, 2008), h.70

(*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹¹ metode ini dilakukan dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mendapatkan keterangan atau informasi secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh jawaban yang kongkret mengenai penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa kader perjenjangnya seperti kader pendukung, kader penggerak, dan kader pelopor yang ada di DPD PKS Bandar Lampung, untuk mengetahui *kafa'ah sefikrah* dalam pernikahan yang ada pada Partai Keadilan Sejahtera.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen itu dapat berupa tertulis, *artefacts*, gambar, maupun foto.¹²

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara tertentu yang berlaku dalam penelitian pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara analisa data lebih lanjut.

6. Metode Analisis Data

Teknik Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 135

¹² A.muri yusuf, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan*, (Jakarta: gramedia, 2010) h. 391

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Prosedur pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini ditempuh dengan pendekatan berfikir induktif yaitu metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus atau peristiwa-peristiwa konkrit untuk ditarik generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum.

Dalam analisis data ini penulis memperoleh data dari berbagai literatur, fiqh, dan kasus yang berkaitan. Kemudian data tersebut diolah mengenai *kafa'ah sefikrah* dalam pernikahan yang dilakukan oleh kader PKS di Bandar Lampung.

I. Kajian terdahulu

Penelitian yang pertama, penulis menemukan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nuh Tamang pada tahun 2014 dengan judul “Implementasi *kafa'ah* dalam perspektif partai keadilan sejahtera (PKS) studi padangan elit partai keadilan sejahtera di DPW PKS Sulawesi selatan”. Hasil dari penelitiannya adalah mengenai pandangan konsep *kafa'ah* perspektif kader inti Partai Keadilan Sejahtera di Sulawesi, selain memandang dari sisi agama dan ekonomi mereka juga memandang dari sisi tarbiyahnya.¹³

Penelitian yang kedua, penulis menemukan penelitian yang dilakukan oleh Rusdiani pada tahun 2014 dengan judul “konsep *kafa'ah* dalam perkawinan masyarakat sayyid ditinjau dari hukum Islam studi kasus di kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto”. Hasil dari penelitiannya yaitu *kafa'ah* dalam masyarakat sayyid yaitu harus berasal dari

¹³ Ahmad Nuh Tamang, *Implementasi kafa'ah dalam perspektif partai keadilan sejahtera (PKS) studi padangan elit partai keadilan sejahtera di DPW PKS Sulawesi selatan*, (program magister al-ahwal al-syakhshiyah universitas islam negeri ibrahim malang, 2014), h.124

keturunan yang sama serta marga yang sama, kemudian harus seagama, serta berakhlak mulia.¹⁴

Penelitian yang ketiga, penulis menemukan penelitian yang dilakukan oleh Manarul Hidayat Nur pada tahun 2018 dengan judul “*kafa’ah* pekerjaan dan pendidikan calon menantu perspektif hukum Islam studi terhadap tokoh agama desa Balapulung Wetan Tegal”. Hasil dari penelitiannya ialah *kafa’ah* pendidikan dan *kafa’ah* pekerjaan tidak bertentangan dengan syariat Islam dan hadis dan perlu dipertimbangkan dalam memilih calon menantu dengan mempertimbangkan *kafa’ah* pendidikan dan *kafa’ah* pekerjaan agar dapat menjaga keharmonisan keluarga.¹⁵

Ketiga skripsi diatas sama-sama membahas mengenai *kafa’ah* dalam pernikahan, namun ada perbedaan dalam skripsi penulis yaitu implementasi *kafa’ah sefikrah* ialah menekan tingkat ketidak harmonisan dan tingkat perceraian. Meminimalisir ketidakcocokan antara calon suami dan istri yang akan membina rumah tangga.

J. Sistematika pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap skripsi ini, maka penulis menjelaskan secara garis besar tentang sistematika penulisannya yang terdiri dari lima bagian, yaitu:

¹⁴ Rusdiani, *konsep kafa’ah dalam perkawinan masyarakat sayyid ditinjau dari hukum Islam studi kasus di kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto*, (skripsi prodi perbandingan mazhab dan hukum universitas islam negeri alauddin makasar, 2014), h.65

¹⁵ Manarul Hidayat Nur, *kafa’ah pekerjaan dan pendidikan calon menantu perspektif hukum Islam studi terhadap tokoh agama desa Balapulung Wetan Tegal*, (skripsi prodi hukum keluarga islam institusi agama islam negeri purwokerto, 2018), h.69

Pada bab pertama, membahas mengenai situasi yang menjadi dasar munculnya suatu permasalahan yang menjadi perhatian penulis. Adapun didalamnya berisi antara lain: latar belakang, focus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, metode penelitian, kajian teerdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas tentang kajian teori yang akan menjadi kerangka dasar sebagai acuan dari keseluruhan bab yang akan dibahas dalam penelitian ini tentang pengertian pernikahan dan *kafa'ah*, dasar hukum pernikahan dan *kafa'ah*, rukun dan syarat pernikahan dan *kafa'ah*, tujuan pernikahan dan *kafa'ah*, serta mengenai *maslahah* dalam hukum Islam.

Bab ketiga berisi tentang gambaran dan paparan mengenai objek kajian dari penelitian. Dalam hal ini mendiskripsikan tentang *kafa'ah sefikrah* dalam pernikahan kader partai keadilan sejahtera di Bandar Lampung.

Bab keempat berisi tentang deskripsi yang diberikan penulis terkait paparan objek yaitu *kafa'ah sefikrah* dalam pernikahan kader partai keadilan sejahtera perspektif hukum Islam.

Bab lima merupakan bab terakhir yaitu penutup yang akan menggambarkan mengenai kesimpulan dari pokok yang dikaji dalam penelitian, yang didalamnya berisi kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. PERNIKAHAN

1. Pengertian pernikahan

Pernikahan merupakan sunatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya juga berupa fitrah dan kebutuhan makhluknya demi keberlangsungan hidup. Sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Yasin ayat 36

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.¹⁶

Dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata yaitu nikah dan *zawaj*. Sedangkan kata *na-ka-ha* terdapat dalam al-quran dengan arti kawin. Secara arti nikah berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti *aqad*.¹⁷ Kata *az-zawaj* dan *at-tazwij* sering digunakan dalam hubungan suami istri serta hubungan yang timbul akibat pengaruh individual dan masyarakat. Adapun kata nikah

¹⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002), h. 442

¹⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Diindonesia*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group) h.35-36

(*an-nikah*) sering digunakan dalam hubungan suami istri tersebut dan akibat-akibat yang berlaku dalam hukum fikih.

Dalam bahasa arab pernikahan disebut dengan *zawaj* yang artinya persandingan, penyatuan, atau perkumpulan. Kata *zawaj* merupakan lawan kata *fard* atau sendirian. Kedekatan antara dua benda juga dinamakan *zawaj* yang berasal dari kata *izdiwaj* artinya mirip. Jadi, yang disebut pasangan adalah dua benda atau hal yang mirip dan berdekatan. Menurut istilah syara' nikah artinya suatu akad yang menyebabkan bolehnya pasangan suami istri saling menikmati satu sama lain menurut cara yang dibenarkan syariat.¹⁸

Menurut Abu Yahya Zakariya nikah menurut istilah *syara'* ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.

Menurut Mazhab Maliki, pernikahan adalah *aqad* yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita. Menurut Mazhab Syar'i pernikahan adalah *aqad* yang menjamin diperbolehkannya persetubuhan. Sedangkan menurut mazhab hambali adalah *aqad* yang didalamnya terdapat lafazh pernikahan secara jelas agar diperbolehkan bercampur.¹⁹

Dari keempat definisi tersebut, pernikahan adalah *aqad* (perjanjian) yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Diindonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), h.35

¹⁹ Syafii Effendi, *Nikah Muda*, (Yohyakarta: Writing Revolution), h.151

jawab dalam arti luas telah terjadi pada saat aqad nikah itu, disamping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami istri.

Dalam Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Pasal (2) Kompliasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa, pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan (*az-zawaj*) menurut ahli hadist dan ahli fikih adalah hubungan yang terjalin antara suami dan istri dengan ikatan hukum Islam, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, seperti wali, mahar, dua saksi yang adil, dan disahkan dengan ijab dan qobul.

2. Dasar hukum pernikahan

a. Dasar hukum menurut Al-Qur'an

Dalam al-qur'an terdapat beberapa dasar hukum pernikahan, yaitu sebagai berikut:

1) Q.S Ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²⁰

Ayat diatas menguraikan pengembangbiakan manusia serta bukti kuasa dan rahmat allah dalam hal tersebut. Ayat ini juga menunjuk kepada penciptaan pasangan serta dampak yang dihasilkan bukti kuasa allah yang ditemukan dalam syariat pernikahan. Sunnahtuallah bahwa pasangan hidup manusia haruslah laki-laki dan wanita dari golongan manusia, bukan dengan makhluk lain seperti hewan atau golongan jin. Pernikahan terjadi untuk memberikan manfaat atau kemaslahatan yang besar bagi manusia. Yang kedua ialah agar merasa tenteram dalam rumah tangga. Terdapat 3 unsur ketentraman dalam rumah tangga yakni sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sakinah adalah rasa nyaman, damai, dan tenang kepada pasangan yang dicintainya. Mawaddah ialah perasaan pasangan yang ingin bersama dan bersatu. Seangkan rahmah memiliki makna kelembutan dan kasih sayang yang tumbuh karna adanya ikatan.²¹

2) Q.S An-Nahl Ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak

²⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h.406

²¹Quraish shihab, *tafsir al mishbah pesan, kesan, dan keserasian al-quran*, vol.15 (Jakarta:lentera hati, 2002), h.33

dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah."²²

Pada surat an-nahl ayat 72 diatas menjelaskan bahwa allah menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari diri yakni jenis kamu sendiri agar kamu dapat merasakan ketenangan hidup dan menjadikan bagi kamu dari hasil hubungan berpasang-pasangan itu anak kandung dan dari anak-anak kandung itu cucu baik lelaki maupun perempuan.²³

3) Q.S An-Nur Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”²⁴

Surat an-nur ayat 32 menjelaskan bahwa para wali diperintahkan untuk membantu budak mereka bahkan semua yang tidak memiliki pasangan hidup agar mereka juga memelihara diri dari kesucian mereka. Ayat ini menyatakan “hai para wali, para penanggung jawab bahkan seluruh muslimin, perhatikanlah siapa yang berada disekeliling kamu dan kawinkanlah yakni bantulah agar dapat kawin orang-orang yang sendirian diantara kamu, agar mereka dapat hidup tenang dan

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*,h.274

²³ Quraish shihab, *tafsir al mishbah pesan, kesan, dan keserasian al-quran*, vol.15 (Jakarta:lentera hati, 2002), h.288

²⁴ Ibid.,

terhindar dari perbuatan zina yang haram dan demikian juga orang-orang yang layak membina rumah tangga dari hamba sahaya kamu yang laki-laki dan perempuan. Mereka juga manusia yang perlu menyalurkan kebutuhan seksualnya. Allah menyediakan kemudahan, kehormatan, karena jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberiannya lagi Maha Mengetahui segala sesuatu.²⁵

b. Dasar hukum menurut hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَاتَّقَى عَلَيْهِ وَقَالَ: لِكَيْتِي أَنَا أُصَلِّيَ وَأَنَا مُ وَأَصُومُ
مُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: “*Dari Anas bin Malik R.A bahwasannya Nabi Saw memuji dan menyanjung Allah, lalu beliau bersabda, akan tetapi, aku melakukan shalat dan tidur, berpuasa dan berbuka, serta menikahi wanita. Maka siapa yang benci kepada sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku.*”²⁶

Berdasarkan hadist tersebut menjelaskan betapa pentingnya menikah karena sampai Rasulullah tidak mengakui sebagai umatnya.

قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ لَشَبَا
بِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَآخِصٌ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “*Dari Abdullah bin Mas’ud R.A beliau berkata “Rasulullah Saw telah bersabda kepada kami “Wahai para pemuda, siapa dari kalian yang sudah mampu jimak (karena mampu memberi nafkah), maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Dan*

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran vol.9*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.335.

²⁶ Hafizh Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram Min Adillah Al-Ahkam*, (Jakarta: Darul Haq, 2018), h.529

siapa yang belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa, karena puasa (menjadi) pencegah baginya”.

Hadis tersebut menjelaskan bagi yang siapa yang telah mempunyai kemampu menafkahi maka hendaknya ia menikah.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءِ وَ
يَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ وَدَاوُدَ ابْنِي مُكَائِرٍ
بِكُمْ إِلَّا نُبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artunya: “*Dari Anas R.A beliau berkata rasulullah saw menyuruh menikah dan melarang membujang dengan larangan yang keras dan beliau bersabda nikahilah perempuan yang penyanyang lagi subur, karena sesungguhnya aku akan membanggakan diri disebabkan jumlah kalian yang banyak dihadapan para nabi di hari kiamat kelak.*”

Ulama ada yang berbeda pendapat tentang hukum asal pernikahan. Menurut sebagian ulama, hukum asal pernikahan ialah sunah. Bahkan ada yang berpendapat bahwa hukum menikah adalah wajib, seperti pendapat Abu Daud Az-Zahiri. Tetapi pendapat yang aling kuat ialah ibadah atau boleh.

Hukum pernikahan asalnya mubah, tetapi dapat dilihat dari kondisi orang yang melakukan pernikahan, dengan demikian kondisi tersebut disebut *illat* (sebab hukum). Berangkat dari perbedaan kondisi tersebut para ulama menghukumi nikah sesuai

dengan *illat* (sebab) yang ditemui dari seseorang yang akan melangsungkan pernikahan sebagai berikut:²⁷

a. Wajib

Apabila seseorang yang sudah merasa mampu membiayai juga telah pantas untuk untuk menikah (memberi nafkah lahir dan batin) atau rumah tangga, ada keinginan untuk menikah dan takut terjerumus kedalam perbuatan zina maka hukumnya menjadi wajib.²⁸

Menurut imam Al-Qurthubi, seseorang yang telah mampu menikah dan takut akan jika tidak dapat menjaga diri dai perzinahan adalah wajib. Apabila seseorang dipandang dari segi biaya kehidupan telah mencukupi dan dari segi pertumbuhan jasmaniahnya sudah sangat mendesak untuk menikah, dan kalau ia tidak menikah ia berdosa dan apabila ia menikah akan mendapat pahala, hal ini baik laki-laki maupun perempuan. Begitu juga menurut Ibrahim Muhammad al-jamal, bagi orang yang telah mampu menikah, beristri itu wajib hukumnya Karena dengan adanya istri hati menjadi terpelihara dan lebih bersih dari desakan nafsu.²⁹

b. Haram

²⁷ Hasan, *pedoman hidup berumah tangga dalam islam*, (Jakarta prenada media, 2003), h.7-10

²⁸ Hamdani, *risalah nikah* , (Jakarta: pustaka amani, 2011), h.7

²⁹ Ibrahim Muhammad al-jamal,.....h. 359

Bagi seseorang yang tidak mampu memberikan nafkah lahiriyah atau batiniah sehingga dengan pernikahan itu hak-hak istri atau suami tidak terpenuhi atau menikah bertujuan untuk menyakiti atau mendzolimi pasangannya untuk membalas dendam, hanya ingin menguasai harta kekayaan, berniat menikah untuk menceraikan supaya bisa menikah dengan bekas istri atau suaminya, maka haramlah bagi laki-laki itu menikah dengan perempuan tersebut.

c. Sunnah

Bagi orang yang telah berkeinginan untuk menikah, telah pantas dan mampu untuk menikah dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan pernikahan. tapi ia masih mampu menahan dirinya dari perbuatan zina. mereka yang sudah mampu tapi masih bisa menahan diri untuk tidak terjerumus dalam maksiat atau zinah maka hukumnya sunnah.

Apabila seseorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk menikah serta sekedar biaya hidup telah ada maka baginya menjadi sunah untuk melakukan pernikahan. Kalau dia menikah mendapatkan pahala, dan kalau dia belum menikah tidak berdosa juga tidak mendapat pahala.

d. Mubah (boleh)

Bagi seseorang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan pernikahan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apapun kepada kedua pasangan tersebut. Mereka yang berada posisi tengah-tengah antara hal yang mengharuskannya untuk menikah dengan hal yang mencegahnya untuk menikah maka baginya hukum menikah itu mubah atau boleh. Tidak ada anjuran untuk segera menikah namun juga tidak ada larangan jika ingin segera menikah. Secara ekonomi belum mampu dan masih bisa menahan diri untuk tidak terjerumus dalam zinah maka boleh saja menikah.

e. Makruh

Bagi seseorang yang belum pantas menikah, belum berkeinginan untuk menikah, dan perbekalan untuk pernikahan belum ada, fisiknya mengalami cacat, berpenyakit tetap, sudah tua bangka dan kekurangan fisik lainnya. Ketiga orang yang tidak mempunyai nafsu birahi, baik karena lemah syahwat atau sebenarnya ia mempunyai nafsu birahi tetapi hilang karena penyakit atau karena hal lainnya.³⁰ Jika ada orang yang tidak mempunyai penghasilan sama sekali atau hidupnya masih bergantung kepada orang lain atau tidak sanggup untuk berhubungan seksual hukumnya makruh. Idealnya seorang suami memiliki kemampuan untuk menafkahi

³⁰ Syahikh Hasan Ayyub, *fikih keluarga*, (Jakarta: pustaka al-kautsar, 2004), h.5

istrinya dan memberikan kepuasan batin pada istrinya lantaran salah satu dari kedua hal tersebut tidak bisa dipenuhi maka makruh baginya.

3. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Ulama fikih mengatakan bahwa rukun nikah itu adalah kerelaan hati kedua belah pihak (laki-laki dan wanita). Karena kerelaan tidak dapat diketahui dan tersembunyi dalam hati maka hal itu harus dinyatakan melalui *ijab* dan *qabul*.³¹

Rukun menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Jika salah satu rukun dalam perbuatan hukum itu tidak terpenuhi berakibat perbuatan hukum tersebut tidak sah dan statusnya batal demi hukum. Demikian pula menurut ulama *Fiqh*, bahwa rukun berfungsi menentukan sah atau batalnya perbuatan hukum.

Ulama Hanafiyah membagi syarat pernikahan menjadi empat syarat antara lain pertama *syuruth al-in'iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Adanya akad. Kedua *Syuruth al-shihhah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam pernikahan, Adanya mahar. Ketiga *Syuruth al-nufuz*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu pernikahan,

³¹M. Ali hasan, *berumah tangga dalam islam*, (Jakarta:2003), h. 55

Adanya akibat sebab hukum. Dan keempat *Syuruth al-luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu pernikahan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinn sehingga telah terdapatnya syarat yang tidak mungkin pernikahan dibatalkan, Adanya syarat sekufu antara calon suami istri.

Menurut Jumhur ulama rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dari rukun tersebut adalah :³²

a. Calon mempelai suami, syarat-syaratnya :

- 1) Bukan mahram dari calon istri
- 2) Tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri
- 3) Beragama Islam
- 4) Laki-laki
- 5) Baligh
- 6) berakal
- 7) Jelas orangnya atau identitasnya
- 8) Dapat memberikan persetujuan
- 9) Tidak terdapat halangan pernikahan
- 10) Berakal sehat dan tidak boleh anak kecil
- 11) Bebas dalam bertindak

b. Calon mempelai istri, syarat-syaratnya :

- 1) Beragama Islam

³² Abdul Somad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 263

- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya atau identitasnya
- 4) Dapat dimintai persetujuannya
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan atau haram untuk dinikahi

c. Wali Nikah, syarat-syaratnya :

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa atau baligh
- 3) Berakal
- 4) Tidak terpaksa
- 5) Adil
- 6) Mempunyai hak perwalian
- 7) Tidak terdapat halangan perwaliannya

d. Saksi Nikah, syarat-syaratnya :

- 1) Islam
- 2) Minimal dua orang laki-laki
- 3) Baligh atau dewasa
- 4) Berakal
- 5) Dapat mendengar dan melihat
- 6) Tidak dipaksa
- 7) Hadir dalam *ijab qobul*

e. *Ijab Qobul*, syarat-syaratnya :

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

- 2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
- 3) Memakai kata-kata nikah, *tazwij*, atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- 4) Antara *ijab* dan *qobul* bersambungan yaitu tidak dipisah dengan kata-kata lain atau semisalnya
- 5) Orang yang terkait *ijab* dan *qobul* tidak sedang ihram haji atau umroh
- 6) Majelis *ijab* dan *qobul* itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

Sedangkan maskawin (mahar) kedudukannya sebagai kewajiban perkawinan dan sebagai syarat sahnya perkawinan. Bila tidak ada mahar, maka pernikahannya menjadi tidak sah. Pada pokoknya rukun pernikahan yang disepakati oleh para ulama fikih adalah ijan dan Kabul. Ijab dan Kabul akan melahirkan hubungan-hubungan hukum antara kedua belah pihak. Pengucapannya merupakan simbol dan bukti persetujuan secara lahir oleh kedua belah pihak sebagai tanda kerelaan mereka secara batin, karena itu harus diucapkan dengan bahasa yang mudah dimengerti.

Pada dasarnya ijab Kabul dikatakan sah apabila pertama “Diucapkan oleh orang yang sudah cakap bertindak hukum atau diwakili oleh orang yang cakap bertindak hukum” kedua Diucapkan dalam satu majelis atau tidak diselingi oleh pembicaraan atau tindakan lain” Antar ijab dan

Kabul harus satu pengertian “Yang mengucapkan ijab tidak meninggalkan tempat sebelum ada ucapan Kabul “Kedua belah pihak saling mendengar dan memahami satu sama lain” Pengucapannya harus final tanpa dikaitkan dengan syarat lain yang bias memengaruhi akad.³³ Selain ijab dan Kabul mayoritas ulama menetapkan bahwa adanya calon suami, calon istri, dan wali termasuk rukun perkawinan. Diindonesia sesuai dengan pendapat sebagian ulama syafi’iyah, memasukan dua orang saksi sebagai rukun pernikahan. Keberadaan wali dalam pernikahan diperlukan, apabila seorang perempuan menikah tanpa izin dari wali maka pernikahannya tidak sah.

4. Asas pernikahan

Asas-asas pernikahan yang terdapat dalam UU No.1 tahun 1974 tentang pernikahan yaitu:³⁴

- a. Tujuan pernikahan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
- b. Suatu pernikahan ialah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaanya
- c. Suatu pernikahan harus dicatat
- d. Asas monogami
- e. Cukup umur
- f. Mempersulit terjadinya perceraian
- g. Kewajiban suami istri adalah seimbang

³³ Yaswirman, *hukum keluarga*, (Jakarta: PT raja grafindo persada) h. 185-186

³⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Diindonesia*, Jakarta Pt Fajar Interpretama Mandiri 2016, h. 30

Menurut arso sastroatmodjo dan wasit aulawi asas-asas hukum pernikahan diantaranya.³⁵

- a. Asas sukarela,
- b. Asas partisipasi keluarga,
- c. Asas perceraian dipersulit
- d. Asas poligami dibatasi secara ketat
- e. Asas kematangan sosial
- f. Memperbaiki derajat kaum wanita

5. Tujuan pernikahan

Tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Secara rinci tujuan perkawinan adalah sebagai berikut :³⁶

- a. Membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Memperoleh keturunan yang sah
- c. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab

³⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Diindonesia*, (Jakarta PT.Fajar Interpretama Mandiri 2016), h. 32

³⁶ Tengku Erwinsyahbana, *Sistem hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1, April 2017

- d. Membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warohmah* (keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang)

6. Hikmah Pernikahan

Hikmah dari pernikahan diantaranya ialah dapat menentramkan jiwa, Meredam emosi, Menutup pandangan dari hal yang dilarang oleh Allah Agar Mendapat kasih sayang Allah, dan Agar terjalin ikatan kekeluargaan antara suami dan istri. Setiap syariat pasti terdapat hikmah yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Nikah sebagai bagian dari syariat Allah mengandung hikmah. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *fiqh sunah* antara lain:³⁷

- a. Pernikahan dapat menumbuhkan naluri kebapak dan ibuan dalam menaungi anak pada masa kanak-kanak serta tumbuhnya rasa kasih sayang.
- b. Dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dari pernikahan dan mengurus anak dapat membangkitkan semangat serta mencurahkan segala kemampuan dalam memperkuat potensi diri.
- c. Dapat mengatur waktu antara pekerjaan dan membatasi tanggung jawab suami dan istri.

³⁷ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta Kencana 2016), h.57

d. Menikah sudah terbukti secara medis sangat menyehatkan tubuh, dalam pandangan agama menghalalkan hubungan dalam pernikahan akan menghadirkan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, kekayaan dan keberkahan. Adapun beberapa manfaat menikah yaitu untuk menjaga kesucian diri dari perbuatan keji dan maksiat seperti perzinahan, pelacuran, dan lain sebagainya yang sangat dibenci Allah dan bisa merugikan diri sendiri.

B. *KAFA'AH*

1. Pengertian *kafa'ah*

Islam adalah agama fitrah, yang condong kepada kebenaran. Islam tidak membuat aturan tentang *kafa'ah* tetapi manusia yang menetapkannya, karena itu banyak perbedaan pendapat mengenai *kafa'ah* dan pelaksanaannya. Semua orang Islam bersaudara, tidaklah haram pernikahan seorang budak hitam dari Ethiopia dengan perempuan keturunan khalifah hasyimi. Seorang muslim yang fasik asal tidak berzinah adalah *kufu'* bagi muslimah yang fasik asalkan perempuan tersebut tidak berzinah, beralasan dengan firman Allah dalam Q.S al-hujarat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”³⁸

Kafa'ah merupakan salah satu kajian yang disyariatkan Islam dalam pernikahan, akan tetapi tidak ada dalil yang spesifik tentang *kafa'ah*. Oleh karena itu, *kafa'ah* menjadi perbincangan mengenai posisi *kafa'ah* dan kriterianya dalam pernikahan. Para ulama imam mazhab berbeda pendapat dalam memberikan pengertian *kafa'ah* dalam pernikahan. Perbedaan ini terkait dengan ukuran *kafa'ah* yang mereka terapkan.

Kafa'ah berasal dari bahasa Arab dari kata *kafa'ah* berarti sama atau sepadan, kesamaan, sejodoh. Dalam pernikahan, *kafa'ah* ialah persesuaian keadaan antara suami dengan perempuannya, sama kedudukannya. Suami seimbang kedudukannya dengan istrinya dimasyarakat, sama baik akhlakunya juga kekayaannya.

kafa'ah menurut etimologi adalah sama (*al-mumasalah*) dan setara (*al-musawa*), dapat dikatakan si fulan setara dengan si wulan maksudnya setara disini ialah sebanding atau sesuai. Sehingga yang dimaksud dengan *kafa'ah* dalam pernikahan adalah kesamaan antara calon suami dengan calon istri sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sama dalam akhlak dan kekayaan.

Menurut ulama Syafi'iyah, *kafa'ah* adalah persamaan suami dengan istri dalam kesempurnaan atau kekurangan baik dalam hal agama, nasab,

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*,h.516

merdeka, pekerjaan dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami. Menurut ulama hanabilah, *kafa'ah* adalah persamaan suami dengan istri dalam nilai ketakwaan, pekerjaan, harta, merdeka, dan nasab.³⁹ Dalam istilah fuqaha, *kafa'ah* diartikan kesetaraan diantara suami istri yang dapat menghilangkan rasa malu dalam perkara-perkara khusus. Yang dimaksud perkara khusus yaitu kesetaran dalam hal agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi.

Menurut istilah *kafa'ah* yaitu *kufu'* yang artinya sepadan atau setingkat. Yang dimaksud dengan sepadan adalah keadaan dua pasangan suami istri yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal, yaitu:

- a. Keduanya beragama islam
- b. Memiliki rupa yang tampan dan cantik
- c. Keduanya dari keturunan yang baik
- d. Keduanya orang kaya
- e. Keduanya berpendidikan

Dari beberapa definisi diatas kesimpulan bahwa *kafa'ah* adalah keseimbangan dan kesepadanan antara calon suami dan istri dalam hal tertentu, yaitu agama, nasab, pekerjaan, merdeka, dan harta.

Untuk terciptanya sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warohmah*, islam menganjurkan agar ada keseimbangan dan keserasian, kesepadanan, kesebandingan antara kedua calon suami istri tersebut.

³⁹ Wahbah,zuhaily, *al-fiqh al-islam wa adillatuhu juz 9*, h.6747

Tapi hal ini bukan merupakan satu hal yang mutlak, melainkan satu hal yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan pernikahan yang bahagia. Tekanan dalam hal *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadah. sebab kalau *kafa'ah* diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbantuknya kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta karna manusia disisi Allah adalah sama hanya ketakwaannya yang membedakannya.

Kafa'ah dalam pernikahan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan rumah tangga. *Kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau istri tapi tidak menentukan sah atau tidaknya pernikahan. *Kafa'ah* atau *Kufu'* menurut bahasa artinya setaraf, seimbang atau keserasian atau kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. Yang dimaksud dengan *Kafa'ah* atau *Kufu'* menurut istilah hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.⁴⁰ Yang ditekankan dalam hal *kafa'ah* yaitu keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadah sebab kalau *kafa'ah* diartikan

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2010), h.96

persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan maka terbentuknya kasta, sedangkan dalam Islam hanya ketaqwaanlah yang membedakannya.

Kafa'ah dalam pernikahan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan rumah tangga. *Kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau istri tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya pernikahan. *Kafa'ah* merupakan hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu pernikahan yang tidak seimbang akan menimbulkan problema berkelanjutan dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian.

Sefikrah adalah pemikira. *Sefikrah* yang dimaksud disini yaitu pernikahan sepemahaman, sepemikiran dan lainnya. Kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan istri agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara mantab dalam rangka menghindarkan celaan dalam permasalahan-permasalahan tertentu.⁴¹ Istilah *kafa'ah* ini dibahas ulama fikih dalam masalah pernikahan ketika membicarakan jodoh seorang wanita.

Dalam ajaran islam, kesepadan yang harus dikejar oleh kedua calon suami istri adalah kesepadan dalam agama. Karena agama merupakan penentu stabilitas rumah tangga. Sebab kalau hanya kesepadan dilihat dari tampan atau cantiknya dan kurang bermoral

⁴¹ M. Ali hasan, *berumah tangga dalam islam*, (Jakarta: kencana, 2003), h.33

maka hal tersebut percuma. Kaya raya tapi kehidupannya penuh pemborosan dan dikuasai hawa nafsu, semua itu akan sirna. Karena kesepadanan menurut islam ialah sepadan agamanya. Orang islam diharamkan menikah dengan orang musyrik dan ahli kitab yang telah musyrik.

2. Dasar hukum *kafa'ah*

a. Dasar hukum menurut al-quran

Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang *sekafa'ah* atau *sekufu'* sebagai landasan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1) Q.S surat An-Nur ayat 26:

الْحَيِّثَاتُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ
لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga).”⁴²

Dari surat an-nur ayat 26 menjelaskan bahwa pezina tidak wajar menikahi kecuali lawan seksnya yang pezina pula. Hal itu disebabkan karena telah menjadi sunnatullah bahwa seseorang selalu cenderung

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h.352

kepada yang memiliki kesamaan dengannya. Ayat ini menyatakan wanita yang keji jiwa dan buruk akhlaknya adalah untuk lelaki yang keji pula, dan laki-laki yang keji jiwa dan buruk perangainya adalah untuk wanita-wanita yang keji pula, dan begitu juga sebaliknya wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Ini disebabkan karena jiwa manusia selalu cenderung mencari teman dan tidak senang dengan sifat yang berlawanan.⁴³

2) Q.S Al-Baqorah Ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْبَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبُكُم ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ ۚ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.⁴⁴

Surat diatas menjelaskan bahwa dalam memilih pasangan adalah batu pondasi dalam rumah tangga karena jika beban yang ditanggungnya

⁴³ Quraish shihab, *tafsir al mishbah pesan, kesan, dan keserasian al-quran*, vol.15 (Jakarta:lentera hati, 2002), h.315

⁴⁴ Ibid.,

semakin berat dengan kelahiran anak-anak. Pondasi tersebut bukan hanya kecantikan dan ketanpanan karena itu bersifat relativ bukan juga harta, karena harta mudah didapatkan sekaligus mudah lenyap, bukan pula status sosial karena yang dapat hilang sekatika. Pondasi yang kokoh ialah bersandar pada iman kepada yang Maha Esa.⁴⁵

- b. Dasar hukum *kafa'ah*, dalam hadist wanita dinikahi karna empat perkara, sebagaimana dari Abu Hurairah R.A dari Nabi SAW., beliau bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا
وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ

بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: Karena hartanya, karena kemuliaan nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka raihlah perempuan yang (komitmen) beragama, (karena jika tidak), niscaya tanganmu berdebu."⁴⁶

Hadis ini memberikan alternatif dalam hal memilih pasangan untuk menjalani rumah tangga. Dalam hal memilih pasangan lebih baik mengutamakan hal agamanya dari pada sige harta, nasab, kecantikan atau ketanpanannya.

3. Ukuran *kafa'ah*

⁴⁵ Quraish shihab, *tafsir al mishbah pesan, kesan, dan keserasian al-quran, vol.15* (Jakarta:lentera hati, 2002), h.441

⁴⁶ Ibid.,

Ukuran *kafa'ah* perlu diperhatikan dan menjadi sikap hidup yang lurus dan sopan bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan sebagainya. Seorang laki-laki yang sholeh walaupun keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi. Laki-laki yang memiliki kebesaran apapun berhak menikah dengan perempuan yang memiliki derajat tinggi begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun ia berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya asalkan laki-laki itu muslim dan dapat menjauhkan diri dari memintaminta serta tidak seorangpun dari pihak walinya menghalangi atau menuntut pembatalan. Akan tetapi jika laki-lakinya bukan dari golongan yang berbudi luhur dan jujur berarti ia tidak *kufu'* dengan perempuan yang solihah. Bagi perempuan solihah jika dikawinkan oleh bapaknya dengan laki-laki yang fasik maka ia boleh menuntut pembatalan.

Dikalangan mazhab Maliki tidak diperselisihkan lagi bahwa apabila seorang gadis dinikahkan dengan seorang pemabuk atau fasik maka gadis tersebut berhak menolak pernikahan itu. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa para fuqoha juga berbeda pendapat tentang faktor *nasab* (keturunan), faktor kemerdekaan atau *hurriyah* atau kemerdekaan, kekayaan dan keselamatan dari cacat atau aib. Sufyan Al-Tsauri dan Imam Ahmad berpendapat bahwa wanita Arab tidak boleh menikah dengan hamba sahaya lelaki. Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa wanita Qurais tidak boleh

menikah kecuali dengan lelaki Qurais, dan wanita Arab tidak boleh menikah kecuali dengan lelaki Arab pula. Dikalangan mazhab Maliki juga tidak diperselisihkan juga bahwa faktor kemiskinan pada pihak lelaki termasuk salah satu perkara yang menyebabkan dibatalkannya pernikahan yang dilakukan oleh seorang ayah bagi anak gadisnya. Faktor kemerdekaan juga tidak diperselisihkan lagi hal ini didasarkan oleh adanya hadist shohih yang memberikan hak khiyar atau memilih kepada hamba sahaya perempuan yang telah dimerdekakan.

Orang yang berhak menentukan ukuran *kafa'ah* ialah pihak perempuan atau walinya. Para fuqaha mempunyai alasan mengenai hal ini yang pertama apabila terjadi ketidak *sekufu'an* antara calon suami maupun istri dan ada aibnya itu lebih menjurus kepada pihak perempuan. Dikarenakan seorang laki-laki tidak akan turun status sosialnya lebih rendah. Alasan kedua, Rasulullah SAW. pernah menikahi seorang perempuan yahudi yang masuk islam, perempuan tersebut bernama safiyyah huyayyai.⁴⁷

4. Kedudukan *kafa'ah* dalam pernikahan

Kafa'ah pernikahan tidak disebutkan secara jelas dalam al-quran hal ini membuat para fuqaha berbeda pendapat dalam masalah ini yaitu penting atau tidak *kafa'ah* dalam pernikahan ini. Dalam persyaratan *kafa'ah* dalam pernikahan fuqaha terbagi dalam dua pendapat, yang pertama ibnu hazm berpendapat bahwa *kafa'ah* tidak penting dalam

⁴⁷ Misbachul musthofa, "analisis hukum islam terhadap pandangan *kafa'ah* dalam perkawinan menurut mahasiswa fakultas syari'ah IAIN Surabaya" tesis (Surabaya UIN sunan ampel Surabaya) h.39-44

pernikahan menurutnya antara orang islam yang satu dengan orang islam yang lainnya adalah sama (*sekufu*). Semua orang islam asalkan dia tidak pernah berzina maka ia berhak menikah dengan semua wanita muslimah yang tidak berzina.

Dikalangan ulama hanafiyah terdapat perbedaan tentang kedudukan *kafa'ah* dalam pernikahan. Mereka mengatakan bahwa *kafa'ah* merupakan syarat lazim kelangsungan sebuah pernikahan. Tetapi menurut ulama hanafiyah muta'akhirin *kafa'ah* menjadi syarat sah pernikahan dalam kondisi tertentu yang pertama apabila seseorang perempuan baligh berakal menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki yang tidak *sekufu* atau terdapat unsur penipuan maka dalam hal ini wali *ashabah* (ayah dan kakek) berhak untuk tidak setuju selama belum terjadinya akad.

Apabila seorang perempuan yang tidak cakap hukum seperti anak kecil atau orang gila dinikahkan oleh walinya selain ayah atau kakek dengan orang yang tidak *sekufu* maka perkawinan itu *fasiq* karena tugas seorang wali terkait dengan kemaslahatan anak perempuan tersebut. Apabila seorang ayah dikenal sebagai orang yang pilihannya buruk, menikahkan anaknya yang belum cakap hukum dalam bertindak dengan seorang yang tidak *sekufu* maka pernikahannya batal.

Masalah *kafa'ah* yang menjadi ukurannya adalah sikap hidup yang lurus dan sopan bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan

dan sebagainya. Seorang laki-laki yang sholeh walaupun dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan dengan derajat tinggi.

5. Keteria *kafa'ah*

Keteria *kafa'ah* mayoritas ulama sepakat menempatkan *diyanah* agama sebagai keteria *kafa'ah*. konsensus itu didasarkan pada surat As-Sajadah ayat 18 yang artinya “*apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama.*”

Ayat yang menerangkan mengenai kadar kemuliaan seseorang hanyalah ditinjau dari sisi ketakwaannya saja. Tetapi dalam ketentuan lain para ulama berbeda pendapat dalam menentukan keteria *kafa'ah*. Menurut ulama hanafiah dasar *kafa'ah* adalah nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan. Orang Arab adalah *kufu'* antara satu dengan yang lainnya. Begitu pula halnya dengan orang Qurais dengan sesama orang Qurais lainnya. Karena itu orang yang bukan Arab tidak *sekufu'* dengan perempuan Arab. Orang Arab tetapi bukan dari golongan Qurais tidak *sekufu'* dengan perempuan Qurais lainnya.

Islam yaitu silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam. Dengan Islam maka orang *kufu'* dengan yang lain. Ini berlaku bagi orang-orang bukan Arab. Adapun dikalangan orang-orang Arab tidak berlaku. Sebab orang ini merasa *sekufu'* dengan ketinggian nasab dan mereka merasa tidak akan berharga dengan Islam.⁴⁸

⁴⁸ Abdulrahman Al-Jaziri, *Fikih 'Ala Madezaahib Al-Arba'ah*, h.732

Profesi menurut adat pekerjaan rendahan tidaklah *sekufu'* dengan orang yang mempunyai pekerjaan lebih tinggi darinya. Karena pada hakikatnya pekerjaan itu menggambarkan kehinaan diri, seperti tukang sapu, pengembala, tukang bekam, dan penjaga, para penjaga kamar mandi tidaklah *sekufu'* dengan anak perempuan dari tukang jahit, dan para penjahit tidak *sekufu'* dengan para pedagang dan penjual kain, sedangkan para pedagang dan penjual kain tidaklah *sekufu'* dengan anak perempuan dari orang alim dan anak perempuan dari penghulu. Hal ini dipandang sebagai adat.⁴⁹

Mazhab hanafi memandang penting aplikasi *kafa'ah* dalam pernikahan. *kafa'ah* menurut mereka merupakan upaya untuk mengantisipasi terjadinya aib dalam keluarga. Menurut mazhab Hanafi, *sekufu'* adalah suatu hal yang harus dipertimbangkan dalam memulai suatu pernikahan demi tetapnya sebuah pernikahan bukan demi sahnya pernikahan. Perempuan mana saja yang menikahi lelaki yang tidak *sekufu'* dengan tanpa seizin walinya maka si wali berhak untuk memisahkan keduanya, karena wali itu diperhitungkan haknya untuk memisahkan dengan tidak adanya *kekufu'an*. Namun pernikahan itu sendiri tetap berlangsung dengan sah menurut Dzahri Riwayat. Adapun hukum pernikahan seperti waris dan talak tetap berlaku sampai *qodhi* memisahkan diantara pasangan itu. Kemudian jika si suami yang tidak *sekufu'* itu telah terlanjur menggauli si perempuan,

⁴⁹ Ahmad bin Umar Ad-Dairabi, *Fikih Nikah*, Terjemah Heri Purnomo, Saiful Hadi, cet.1 (Jakarta:Mustakim, 2003), h.200

maka perempuan itu berhak untuk mendapatkan mahar. Jika belum maka si perempuan itu tidak berhak mendapatkan mahar.

Sekufu' menurut mazhab juga dipertimbangkan dalam masyarakat Arab bukan masyarakat ajam. Karena orang-orang ajam itu menyiapkan nasab mereka. Dengan demikian Qurais adalah saling *sekufu'* antara kabilah yang satu dengan kabilah yang lain. Dalam masalah *sekufu'* yang terkait dengan orang non Arab perlu diperhitungkan ke-Islaman dan kemerdekaannya. Selain itu *kufu'* yang perlu dipertimbangkan lagi yaitu profesi seseorang. Karena masalah profesi ini sering dijadikan kebanggaan. Sebagai contoh tukang tenun, tukang besi dan tukang sol itu tidaklah *sekufu'* dengan posisi penjual minyak wangi dan penjual kain. Adapun penjual minyak wangi dan penjual kain itu *sekufu'* dengan orang non Arab yang alim itu *sekufu'* dengan orang Arab yang bodoh karena kemuliaan ilmu karena nasab.

Apabila seorang istri adalah putri seorang pengusaha besar tidak dianggap sepadan dengan putra seorang pengusaha kecil. Yang dijadikan tolak ukur dalam menentukan seseorang pengusaha besar atau pengusaha kecil adalah tradisi setempat.

Kemerdekaan diri, lelaki budak tidaklah *sekufu'* dengan perempuan merdeka asli (tidak pernah menjadi budak), atau budak wanita yang telah dimerdekakan atau setengah budak. Karena perempuan itu akan mendapat aib dengan bersuamikan budak dan akan mengalami kesulitan ketika suami akan memberikan nafkah untuknya. Budak

lelaki yang dimerdekakan tidaklah *sekufu'* dengan budak wanita merdeka yang asli (tidak pernah menjadi budak). Kekayaan, para ulama mazhab Syafi'i berbeda pendapat tentang perlunya kesepadanan dalam hal kekayaan. Sebaiknya mereka tidak menganggapnya, mengingat bahwa syarat dapat saja datang dan pergi sewaktu-waktu. Dan tidak pula dijadikan dasar kebanggaan bagi orang-orang yang berkepribadian tinggi. Golongan hanafi mengungkap bahwa ukuran kekayaan di sini yaitu memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah. Bagi orang yang tidak memiliki harta membayar mahar dan nafkah atau salah satu diantaranya, dianggap tidak *sekufu'*. Selanjutnya dari Abu Yusuf, bahwa ia menilai *kufu'* itu dari kesanggupan memberi nafkah bukan mahar karena dalam urusan mahar biasanya orang sering mengadakan dan seorang laki-laki dianggap mampu memberikan nafkah dengan melihat kekayaan ayahnya. Tentang harta jadi ukuran *kufu'*. Karena jika perempuannya kaya bila berada ditangan suami yang melarat akan mengalami bahaya sebab suami menjadi susah dalam memberi nafkahnya dan menjamin anak-anaknya, masyarakat juga menganggap kefakiran sebagai kekurangan.

Menurut ulama Malikiyah dasar *kafa'ah* adalah diyanah, dalam hal ini kedua calon mempelai harus beragama Islam, terbebas dari cacat. Murid Syafi'i dan Ibnu Nashar dari Malik, salah satu dari *kufu'* adalah terbebas dari cacat. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani ia tidak *sekufu'* dengan wanita yang normal dan sehat. Mazhab Maliki

berpendapat *sekufu'* yang dapat menjadikan sahnya pernikahan adalah agama dan kondisi. Yang dimaksud dengan agama di sini ialah berpegang teguh terhadap agama. Sedangkan yang dimaksud dengan kondisi adalah selamat atau terhindar dari cacat yang dapat menyebabkan sang suami mendapatkan *khiyar*.

Menurut Syafi'iyah bahwa unsur *kafa'ah* yaitu nasab, tidaklah dinamakan *sekufu'* bila pernikahan orang bangsawan Arab dengan rakyat jelata atau sebaliknya. Diyannah tidak *sekufu'* orang Islam menikah dengan orang bukan Islam. kemerdekaan dirinya, tidak *sekufu'* bagi mereka yang merdeka menikah dengan budak. Profesi, laki-laki yang mata pencahariannya rendah seperti tukang sapu jalanan, penjaga pintu dan sebagainya tidak sederajat dengan perempuan yang pekerjaan ayahnya lebih mulia.

a. *kafa'ah* kecantikan atau ketampanan

Pemilihan istri berdasarkan kecantikan tipe ini berdasarkan sifat biologis manusia hal ini bertujuan untuk menjaga dari penyimpangan dalam rumah tangga. Kecantikan diasumsikan sebagai faktor yang memenuhi kebutuhan bersenang-senang sehingga akan menjaga diri dari penyimpangan. Akan tetapi kecantikan bukanlah faktor utama, hal ini berdasarkan hadis nabi yang artinya "*Dari Adullah Bin Umar berkata: berkata Rasulullah SAW. janganlah engkau menikahi perempuan karena kecantikannya, barangkali kecantikannya menjadi menolak, dan*

janganlah engkau menikahi karena hartanya, barangkali hartanya menjadikan ia berlaku curang, tetapi nikahilah karena agamanya, dan sungguh seorang budak perempuan yang hitam legam yang beragama baik itu lebih utama.” (HR. Ibnu Majah)

b. *kafa'ah* Nasab atau keturunan

Nasab merupakan pemilihan kedua setelah kekayaan dalam hal memilih istri, tipe ini berguna bagi seseorang yang mementingkan nasab juga untuk meraih posisi baik atau derajat tertentu.

c. *kafa'ah* kekayaan

kekayaan adalah harta suami untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Hadis riwayat Abu Dawud diatas menjelaskan bahwa terdapat hirarki pemilihan calon pasangan perempuan ditinjau dari sisi tujuan pokok pernikahan yaitu pemilihan istri dari kepemilikan harta, tipe ini berfungsi pemenuhn kebutuhan material yang membantu memecahkan kesulitan hidup yang bersifat material.

d. *kafa'ah* agama

Dalam hukum pernikahan para ulama mempunyai perspektif tersendiri tentang konsep *kafa'ah*. Agama dalam hal ini dimaksudkan sebagai ketidakfasikkan. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa seorang laki-laki yang fasik tidak *sekufu'* dengan perempuan yang shalihah.

Dalam Al-Quran Surah As-Sajdah ayat 18

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۗ لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik mereka tidak sama.”⁵⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang muslim yang shaleh sama (*sekufu*) dengan muslimah shalihah dan seorang muslim yang tidak shalih tidak sama dengan seorang yang fasik

Pemilihan istri berdasarkan agamanya, tipe ini dipilih oleh rasul sebagai yang utama dalam memilih pasangan. Hal ini karena agama merupakan faktor yang urgen, faktor yang unggul dalam memilih pasangan dibandingkan faktor lainnya.

e. *kafa'ah* merdeka

seorang budak tidak *sekufu* dengan seorang yang merdeka. Hal ini karena kekurangan yang dimiliki budak. Banyak pengaruh dan bahayanya sangat jelas. Disamping itu budak masih terikat dengan tuanya, seorang budak tidak berhak menafkahkan apa yang dimiliki orang lain, termasuk pada anaknya.

f. *kafa'ah* profesi atau pekerjaan

pekerjaan atau profesi merupakan kebiasaan yang dijadikan sebagai mata pencaharian atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Seorang wanita dengan latar belakang keluarga yang memiliki pekerjaan terhormat, tidak *sekufu* dengan laki-laki

⁵⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h.416

yang pekerjaannya sebagai buruh kasar. Orang yang memiliki pekerjaan menganggap sebagai sesuatu yang kurang apabila anak perempuannya dijodohkan dengan laki-laki yang memiliki pekerjaan kasar.

6. Orang yang berhak menentukan *kafa'ah*

Para fuqaha sepakat bahwa yang berhak menentukan *kafa'ah* adalah seorang perempuan dan walinya, karena menurut mereka seorang perempuan dan walinya biasanya akan merasa terhina bila menikah dengan laki-laki yang tidak *sekufu'*. Sedangkan laki-laki yang terpondong tidak akan merasa terhina bila menikah dengan perempuan yang status sosialnya lebih rendah darinya.

Dalam menentukan *kafa'ah* antara wali dengan anak perempuan yang akan menikah mempunyai hak yang sama. Apabila seorang wali menikahkan anak perempuan tersebut menganggap calon suaminya tidak *sekufu'* dengannya, maka ia boleh mengajukan fasakh nikah. Begitu juga sebaliknya, jika seorang anak perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak *sekufu'* dan walinya tidak merestui, maka wali mengajukan fasakh nikah.

Golongan malikiyah berpendapat bahwa wali dapat merusak perkawinan anak perempuannya selama belum di *dukhul* (digauli) oleh suaminya. Jika antara keduanya telah melakukan hubungan maka pernikahan tersebut tidak dapat fasakh. Sedangkan menurut hanafiyah

dan syafi'iyah pernikahan itu dapat difasakh sebelum anak perempuan itu hamil dan melahirkannya.

Sedangkan waktu berlakunya *kafa'ah* ini ialah ketika antara calon suami dan calon istri sebelum terjadinya akad nikah. Apabila *kafa'ah* ini terjadi setelah akad nikah lalu terjadi perbedaan identitas yang ditemukan sebelum terjadinya perkawinan maka akadnya boleh dibatalkan.

7. Tujuan *kafa'ah*

Tujuan dari *kafa'ah* adalah untuk menghindari celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang pengantin yang tidak *sekufu* (sedarajat) dan untuk kelanggengan pernikahan.

C. Masalah dalam hukum islam

1. Pengertian masalah

Maslahah berasal dari kata *salaha* dengan penambahan alif diawalnya berarti baik. *Maslahah* adalah *masdar* dengan arti kata salah yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Pengertian *maslahah* dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Secara etimologi masalah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna.⁵¹ *Maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. *Maslahah* ialah kebaikan yang menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali didalam al-qur'an dan

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana 2014) h.367

sunnah atas pertimbangan menarik kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat.⁵²

Sedangkan menurut para ahli ushul berbeda-beda diantaranya Al Ghazali mengartikan masalah ialah meraih kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Menurut Al-Razly, *masalahah* adalah bentuk perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh syari' Allah kepada hamba-Nya untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda mereka. Menurut Wahab Khallaf, *masalahah* adalah dimana syari' tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *masalah* itu juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pelakunya atau pembatalannya.

Maslahah mursalah (kesejahteraan umum) yakni yang dimutlakkan (*masalahah* bersifat umum) menurut istilah ulama ashul yaitu *masalahah* dimana syari' tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *masalahah* itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau membatalkannya. Artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak madharat serta menghilangkan kesulitan dari padanya.

2. Macam-macam masalahah

Untuk mengatakan bahwa *masalahah* dapat dibagi menjadi beberapa bagian ahli ushul sepakat melihat dari sisi eksistensi maupun substansinya, *Maslahah* ada dua macam yaitu:

⁵² Susiadi, *Ushul Fiqih*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2012, h.85

- a. *Maslahah mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan atau kebaikan yang memang diakui oleh islam.
- b. *Maslahah mursalah*, ialah kemaslahatan yang diakui adanya karena timbul peristiwa baru setelah meninggalnya rasulullah. Sesuatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dalil tetapi tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada ilat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara' yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadharatan.⁵³

3. **Kehujjahan *maslahah***

Para ulama usul fiqh sepakat mengatakan bahwa *al-maslahah al-mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum islam. kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas. Pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum *shara'* sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat.

Kelompok syafi'iyah, hanafiyah, sebagian hanafiyah (seperti Ibnu Hajib), dan kelompok al-dhahiri berpendapat bahwa *maslahah mursalah* tidak dapat dijadikan hujjah untuk ber-istimbathil hukum al-syar'iy. Sebagian kelompok malikiyah dan syafi'iyah berpendapat

⁵³ Susiadi, *Ushul Fiqih*, (Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2012,) h.86

bahwa masalah mursalah dapat dijadikan hujjah dengan syarat harus memiliki semua persyaratan yang telah ditentukan oleh para ahli hukum islam. Seperti imam malik sendiri, dengan alasan tujuan allah mengutus seorang rasul adalah untuk membimbing umat kepada kemaslahatan. Dari kedua pandangan tersebut *al-qarafi* berpendapat bahwa pada dasarnya semua mazhab telah berhujjah dengan teori masalah mursalah sebab mereka telah mengaplikasikan teori *qiyas*.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* , Jakarta CV. Akademika Pressindo, 2010
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran Dan Pendapat Ulama Mizan*, jakarta: kencana,2002
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- As-Subki, Ali Yusuf, Dr., *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2012
- Hasan, Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja prenada group, 2003.
- Ibrahim, Abdullah, *Nasihat Dan Pelajaran Calon Pengantin*, Surabaya: PT Elba Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015
- Ibrahim, M.Yusuf, *Fiqh Perbandingan*, Depok: PT Raja grafindo Persada, 2018
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Didunia Islam Modern*, Jakarta: Graha Ilmu, 2010
- Mujib, Abdul, *Risalah Cinta Meletakkan Puja Pada Puji*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.
- Rahman Ghozali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Hidayat, Komaruddin, *Psikologi Kebahagiaan*, Jakarta: Nourabooks , 2013.
- Labib Mz, *konsep pernikahan dalam islam*, Surabaya: Putri Jaya, 2007.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Moleong, L. J, *Metode Penelitian*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Nasional, D. P, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Nasional, D. P, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2011.

Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineck Cipta, 2013).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Kencana, 2020

Yaswirman, Prof.Dr., *Hukum Keluarga Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011

Yaswirman, Prof Dr, *Hukum Keluarga Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2011

JURNAL

Fadhlul ilmi, Muhammad, Perjudohan *kafa'ah* dalam pernikahan anggota LDII dan Kader DPD PKS (Studi dikelurahan sisir kecamatan batu kota batu dan kelurahannya dinoyo kecamatan lowokwaru kota malang). *Journal of family studies*, 2019.

Manarul hidayat nur, *Kafa'ah* pekerjaan dan pendidikan calon menantu perspektif hukum islam (studi terhadap tokoh agama desa balapulang wetan balapulang tegal). *Journal IAIN Purwokerto*, 2018.

Jamal al-Din Muhammad ibn Mukkaram al-Ansari al-Manzur, *Lisan al-Arabi* (Mesir: Dar al-Misriy, t.t) Dikutip Khoiruddin Nasution, *Hukum perkawian vol.1* Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2013.

SUMBER *on-line*

Yuniartin, Titin, "*identitas politik partai keadilan sejahtera*" (on line), tersedia di <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id>.